

SKRIPSI

**PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU MALIND DIWILAYAH
ADMINISTRASI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Disusun oleh :

R.FAJAR RAHMAN
NIM:B.19.01.011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
Tahun 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU MALIND DIWILAYAH
ADMINISTRASI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

R.FAJAR RAHMAN
NIM: B.19.01.011

**Telah dipetahankan dihadapan dan diterima
oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Sosial
Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya,**

Tanggal 16 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Lukman Hakim, S.Pd, S.H., S.E, M..M., M.Si,
NIDN : 0716086902

R. Gatot Soebroto, SH., M.H
NIDN : 0717026801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : R.FAJAR RAHMAN
NIM : B.19.01.011
Alamat : Pesapen, RT 01,RW 02, Sumurwelut, Lakarsantri,
Surabaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul pembagian waris adat suku malind diwilayah administrasi kabupaten merauke provinsi papua ditinjau dari hukum perdata benar-benar hasil tulisan dan karya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya sebagai penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan yang sebagaimana lazimnya. dengan demikian jika dikemudian hari tulisan skripsi atau karya tulisan ilmiah saya yang berjudul sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan flagiat maka saya bersedia menerima sangsi nya,

Surabaya, 16 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

R.FAJAR RAHMAN

MOTTO

**Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan.
Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan.
Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al-Baqarah: 286)**



R.FAJAR RAHMAN
NIM : B.19.01.011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin berlandung kepadanya serta bertawakkal kepadanya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, syafa'at bagi semesta alam. *Alhamdulillah*, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul pembagian waris adat suku Malind di wilayah administrasi kabupaten Merauke provinsi Papua ditinjau dari hukum perdata. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, syafa'at bagi semesta alam. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda R. Dadang Mdsyariana, S.H., M.H. dan ibunda Umy Bintoro, atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti. Sehingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Rasa bangga dan bersyukur punya sosok seperti kalian, Selamanya kalian adalah motivasi terbesar dalam segala hal. Terima kasih mama dan terima kasih bapak, maaf juga selama ini ada perbuatan dan sikapku yang telah menyakiti kalian. Namun tak ada niat sekecilpun untuk pernah melukai ataupun mengecewakan kalian. Yang memberi semangat bagi penulis agar terus pula bergerak maju menggapai cita-cita. Begitu juga kepada kedua adiku R. Nida Kurnia Rahim, dan R. Bagus Nurzaman atas dukungannya, secara tidak langsung telah menjadi motivator bagi penulis untuk terus bergerak maju dalam menggapai cita-cita. Tak lupa pula kepada Isteri dan anakku Ratu Febbyola Putri Rahma senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Pada kesempatan ini penulis berterimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh akademika Universitas Teknologi Surabaya :

- 1, Terimakasih kepada bapak rektorat Dr. Gunawan Pamudji Widodo. S.Si, M.Si, Apt, dan jajarannya

- 2, Terimakasih kepada dekan ilmu hukum bapak Zulharman, S.H., M.H,
- 3, Terimakasih kepada bapak kaprodi Muhammad Sujudi, S.H., M.M,
- 4, Terimakasih kepada bapak Drs. Lukman Hakim, S.Pd, S.E., S.H., M.M., M.Si selaku dosen pembimbing 1
- 5, Terimakasih kepada bapak R.Gatot Soebroto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2
- 6, Terimakasih kepada seluruh teman-teman seangkatan dan seluruh civitas akademika Universitas Teknologi Surabaya.

Semoga Allah membalas dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. untuk itu, apabila ditemui beberapa kekurangan penyusunannya, mengingat penulis sendiri memiliki banyak keterbatasan maka segala masukan kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin.*

Surabaya, 16 Juni 2024
Penulis

R.FAJAR RAHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1. Pengertian Warisan	8
2.2. Hukum Waris Adat	8
2.3. Sifat hukum waris adat.....	12
2.4. Istilah-istilah dalam Hukum Waris Adat.....	14
2.5. Asas-asas Hukum Waris Adat	18
2.6. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat.....	20
2.6.1 Sistem Keturunan	20
2.6.2 Sistem Patrilineal.....	21
2.6.3 Sistem Matrilineal	21
2.6.4 Sistem Parental atau Bilateral,	21
2.6.5 Sistem Pewarisan Individual	22
2.6.6 Sistem Pewarisan Kolektif.....	23
2.6.7 Sistem Pewarisan Mayorat.....	23
2.7. Harta Warisan.....	24
2.7.1 Harta Asal	25
2.7.2 Barang-barang Sebelum Perkawinan.....	25
2.7.3 Harta Peninggalan	26
2.7.4 Harta Bawaan	27
2.7.5 Harta Pemberian	27
2.7.6 Harta Pencaharian.....	28
2.7.7 Hak Kebendaan	28
2.7.8 Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat.....	29
2.7.9 Hukum Waris Kuhperdata.....	30

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1	Pengumpulan Data.....	47
3.2	Jenis dan Sumber Data	48
3.3.	Teknik Penelitian Data.....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian	51
4.1.2	Keadaan Geografis	51
4.1.3	Keadaan Demografis Suku Bangsa Malind	54
4.1.4	Pola Pemukiman	55
4.1.5	Bahasa Yang Di Pergunakan	55
4.1.6	Pencabarian Kehidupan Masyarakat Malind	56
4.1.7	Organisasi Kehidupan	59
4.1.8	Sisyem Kepercayaan	59
4.1.9	Kekerabatan Masyarakat Malind	60
4.1.10	Bentuk Perkawinan Masyarakat Malind	61
4.1.11	Pembagian Waris Menurut Adat Malid	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1.1	Kesimpulan.....	71
5.2.1	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Referensi

- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama Bandung
- Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ensiklopedia Indonesia N-Z. W. van Hoeve. Bandung. Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- R Soepomo,. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta:
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, hal 1 Suma M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004, hal 108
- Amanat, Anasitus. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suparman, E. (2007). *Hukum Warisan Indonesia*. Retika Aditama.

R. Santoso Pudjosubroto, 1976, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah, Cet. Pertama*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 1979, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet, ke. 14, PT. Intermasa, Jakarta
Soepomo, 1993, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1966, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

Jurnal / Internet/ Referensi

Salamba, P. (2017). *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata*. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(6).

Rudito, S. (2015). *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University)*.

Suwarni, Ni Luh Gede, dkk. (2020). *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Interpretasi Hukum*.

<https://media.neliti.com/media/publications/19222-ID-pembagian-harta-warisan-terhadap-ahli-warisbeda-agama-serta-akibat-hukumnya.pdf> (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal) 2012. Hal 1 4

<https://media.neliti.com/media/publications/57790-ID-rekonstruksi-hukum-kewarisan-bedaagama.pdf> 5 Hafidz Al-Mundziri. *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.th.), hadis nomor 2789, h. 563.

Referendi Lainnya / Buku Pendukung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(KUHPerdata).